

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421-2/4049 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BANDUNGREJO 2 KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Bandungrejo 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
 - b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bandungrejo 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan:

Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Bandungrejo 2 Nomor: 421.2/89/2015 dari Kepala SD Negeri Bandungrejo 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bandungrejo 2 Kecamatan Mranggen

Kabupaten Demak

Kedua : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap kepala sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan

administrasi, serta penerimaan peserta didik baru

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran

yang sesual

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 06 - 10 - 2015 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Demak

Drs.:MUHTAR LUTFI, MM